



Perlakuan **Perpajakan** bagi Pelaku **Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)**

Jakarta, November 2025

Direktorat Peraturan Perpajakan I
Direktorat Jenderal Pajak

#KemenkeuTepercaya



www.pajak.go.id

Latar Belakang

CNBC INDONESIA HOME MARKET MY MONEY NEWS TECH LIFESTYLE SHARIA ENTREPRENEUR

CNBC Indonesia > Market > Berita Market

Transaksi E-Commerce Tembus Rp 134,67 T, Efek Diskon Akhir Tahun

Robertus Andrianto, CNBC Indonesia
22 October 2025 17:21



Foto: Filianingsih Hendarta dalam acara pengumuman hasil rapat dewan Gubernur Bulan November 2024. (Tangkapan layar)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mencatatkan peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce pada kuartal III-2025, dipicu oleh banyaknya tebaran diskon selama periode itu.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, transaksi e-commerce per kuartal III-2025 sebanyak 1,44 miliar atau tumbuh 7,72% dibanding kuartal sebelumnya (qtq). Sedangkan, dibanding kuartal III-2025, peningkatannya mencapai 20,5% (yoy).

"Itu dengan nominal sebesar Rp 134,67 triliun atau tumbuh sebesar 4,93% secara qtq atau 3,74% secara yoy," kata Filianingsih usai hasil rapat dewan gubernur secara daring, Rabu (22/10/2025).

Per kuartal-III 2025, BI mencatat jumlah transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai 1,44 miliar (tumbuh 7,72% q-to-q) dan nilai transaksi mencapai Rp134,67 T (tumbuh 4,93% q-to-q). (CNBCIndonesia.com, 2025)

Home / Berita / artikel / Ekonomi Digital Indonesia... Kembali ke List

EKONOMI DIGITAL INDONESIA TETAP 'NGACIR'

Berita > Artikel > 9 Januari 2023 Dengarkan Berita Ini Play Audio



Ekonomi digital dipercaya masih menjadi penggerak ekonomi di Indonesia, terutama layanan *e-commerce* meskipun beberapa pelakunya sempat terhuyung dengan melakukan PHK beberapa waktu lalu.

Setidaknya demikian menurut riset teranyar yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company. Dalam studi berjudul *economy SEA 2022* tersebut, nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan mencapai USD77 miliar atau setara dengan Rp1.197,8 triliun (kurs Rp15.557 per USD) pada 2022. Angka itu merefleksikan pertumbuhan 22 persen secara tahunan. Dari total nilai sebesar itu, sumbangan *e-commerce* Indonesia memberikan kontribusi senilai USD59 miliar dan membesar menjadi USD95 miliar pada 2025.

Kabar dari riset Google, Temasek, dan Bain & Company tentu menjadi penyejuk di tengah-tengah isu adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap perusahaan *startup* hingga perusahaan teknologi. Dikhawatirkan, *sunset* sudah mulai menghantui perusahaan *startup* di Indonesia.

Google, Temasek, dan Bain & Company memprediksi nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD95 miliar (setara Rp1.472 T) pada 2025 dan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara hingga tahun 2030. (komdigi.go.id, 2023)



Transaksi *e-commerce* Indonesia terus tumbuh 2020-2024, seiring dukungan pemerintah terhadap kemajuan industri digital, antara lain yaitu: menjamin perlindungan konsumen, menindak impor ilegal, dan mempercepat pemerataan infrastruktur digital. (antaranews.com, 2025)

LIPUTAN6 Berita apa yang ingin anda baca hari ini?

HOME NEWS **BISNIS** ENAM PLUS BOLA TV SHOWBIZ TEKNO

BISNIS | Ekonomi Bank Saham Energi & Tambang Konsultasi Pajak CPNS Info Kementan

Home > Bisnis > Ekonomi

Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Diproyeksi Tembus Rp 1.800 Triliun

Prediksi Gross Merchandise Value (GMV) e-commerce Indonesia berdasarkan data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Google, Temasek, dan Bain & Company hingga e-Commerce DB akan mencapai antara USD 85 miliar hingga USD 120 miliar (sekitar Rp 1.800 triliun).

Oleh **Septian Deny**
Diterbitkan 04 Maret 2025, 11:15 WIB 0 Komentar Share



Ilustrasi Belanja Online, e-Commerce, eCommerce, Online Marketplace, Bisnis Online

Liputan6.com, Jakarta Meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini masih menunjukkan angka yang stabil di kisaran 5%. Bank Indonesia hingga lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan antara 4,7% hingga 5,5%.

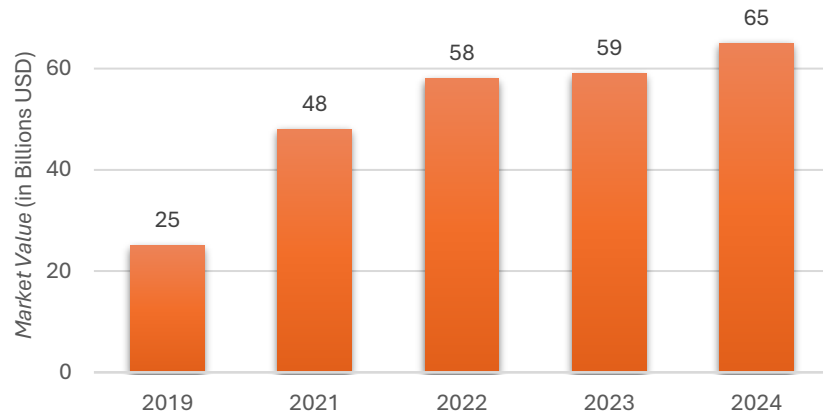
Hal ini tetap menggambarkan prospek yang cerah bagi ekonomi nasional. melihat proyeksi nilai transaksi e-commerce di Indonesia, pada tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan.

Gross Merchandise Value (GMV) Indonesia akan mencapai USD85 M – USD120 M (sekitar Rp1,800 T) pada tahun 2025. (Liputan6.com, 2025)

Latar Belakang

E-Commerce di Indonesia mengalami **pertumbuhan yang signifikan**, terutama pasca Pandemi COVID-19.

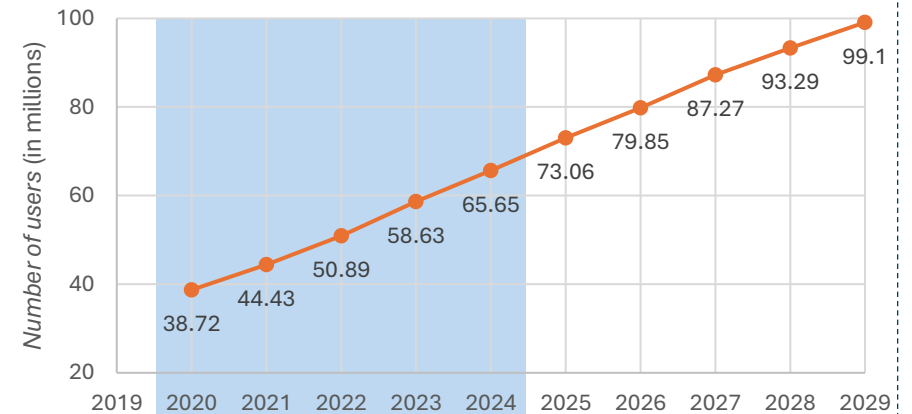
GMV Pasar E-Commerce di Indonesia
2019-2024



Sumber: diolah dari Google; Bain & Company; Temasek Holdings, 2024

Gross Merchandise Value (GMV) menunjukkan nilai barang yang dijual melalui pasar *consumer-to-consumer (C2C)* di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2019.

Jumlah Pengguna E-Commerce di Indonesia
2020-2024 dan Proyeksi



Sumber: diolah dari Statista, 2024

Jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020 s.d. 2023, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2029.

Dasar Hukum Penunjukan Pihak Lain

Pasal 32A ayat (1) UU KUP

Menteri Keuangan **menunjuk pihak lain** untuk melakukan **pemotongan, pemungutan, penyeteran, dan/atau pelaporan** pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32A ayat (2) UU KUP:

Pihak lain merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.

Pasal 44E ayat (2) huruf f UU KUP

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyeteran, dan/atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), **diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.**



Penanganan Pelaku Usaha Ekonomi Digital

Klaster	Regulasi	Pokok Pengaturan
PPN PMSE	PMK-81/2024	• Subjek: Pemanfaat Barang/ Pemanfaat Jasa • Objek: Pemanfaatan BKP tidak berwujud (termasuk Barang Digital) dan JKP (termasuk Jasa Digital) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE (B2B dan B2C) • Tarif: 12% x (11/12)
Pajak Fintech (P2P Lending)	PMK-69/2022	a. PPh: 15% bagi WPDN/BUT & 20%/P3B bagi WPLN non-BUT, dikenakan atas penghasilan bunga yang diterima oleh <i>lender</i> b. PPN: 12% x (11/12) bagi Pengguna jasa Fintech (<i>lender, borrower, e-wallet user</i>), dikenakan atas jasa penyelenggaraan Fintech
Pajak Kripto	PMK-50/2025	a. Perdagangan aset kripto: • PPh final 0,21% (PPMSE DN); 1% (PPMSE LN) • Pembeli tidak dikenai PPN b. Jasa penyedia sarana elektronik untuk memfasilitasi transaksi aset kripto: • PPh tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh) • PPN tarif 12% x (11/12) c. Jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang (<i>miner</i>): • PPh tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh) • PPN Besaran Tertentu 2,2%
Pajak SIPP	PMK-58/2022	a. PPh: 0,5% bagi WP rekanan atas penghasilan dari penjualan barang, penyerahan jasa, dan persewaan yang dilakukan melalui SIPP b. PPN: 12% x (11/12) bagi instansi pemerintah (satker) sebagai pembeli, dikenakan atas penyerahan BKP/JKP oleh rekanan melalui SIPP

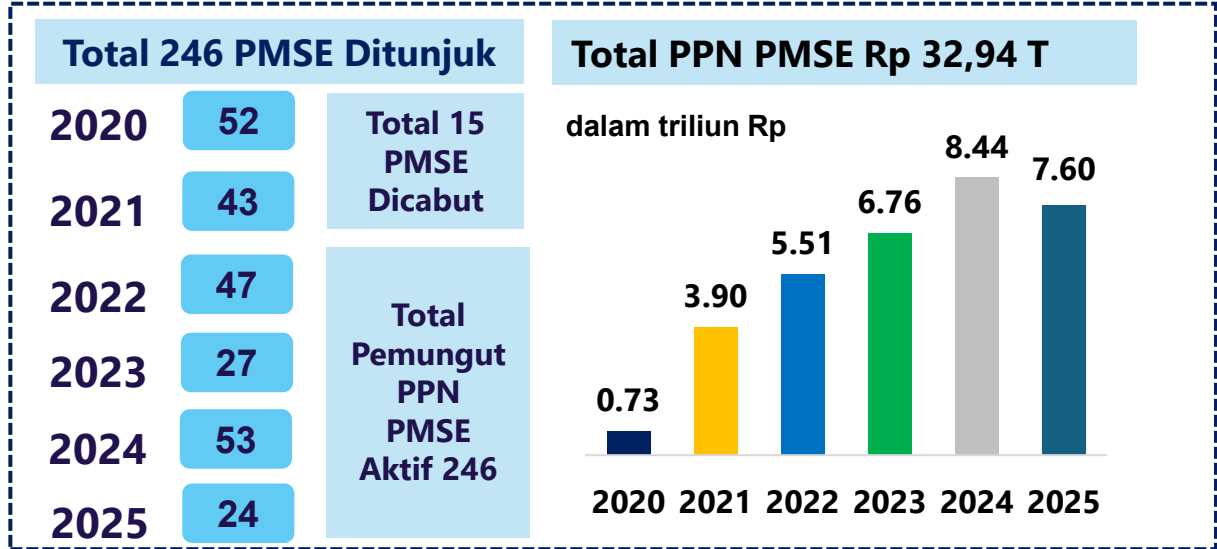
Penanganan Pelaku Usaha Ekonomi Digital

Realisasi Penerimaan Pajak Ekonomi Digital (per 30 Sept 2025)

Penarikan data per 09 Okt 2025



1 PPN PMSE – PMK 81 Tahun 2024



2 Pajak Kripto - PMK 50 Tahun 2025

Total Penerimaan Rp 1,7 T	37 Exchanger Aset Kripto sebagai pemungut pajak kripto hingga Sept 2025			
	2022	2023	2024	2025
411122-405-PPh Pasal 22	117,44 M	103,30 M	289,82 M	50,05 M
411219-900-PPN	129,01 M	117,53 M	330,58 M	65,05 M
*) 411122-100-PPh Pasal 22	-	-	-	275,75 M
*) 411211-111-PPN	-	-	-	230,45 M
Total	246,45 M	220,83 M	620,39 M	621,30 M

*) setelah perubahan MAP KJS pada sistem Coretax DJP

3 Pajak Fintech (P2P Lending) - PMK 69/PMK.03/2022

Total Penerimaan Rp 4,097 T	96 Platform Peer to Peer Lending (P2PL) sebagai pemungut pajak Fintech P2PL hingga Sept 2025			
	2022	2023	2024	2025
411124-105-PPh Pasal 23	121,84 M	331,64 M	363,37 M	22,34 M
411127-107-PPh Pasal 26	88,20 M	105,83 M	453,83 M	75,42 M
411211-100-PPN	236,35 M	672,11 M	661,26 M	666,51 M
*) 411124-100-PPh Pasal 23	-	-	-	297,94 M
*) 411127-100-PPh Pasal 26	-	-	-	1,12 M
Total	446,40 M	1,11 T	1,48 T	1,06 T

*) setelah perubahan MAP KJS pada sistem Coretax DJP

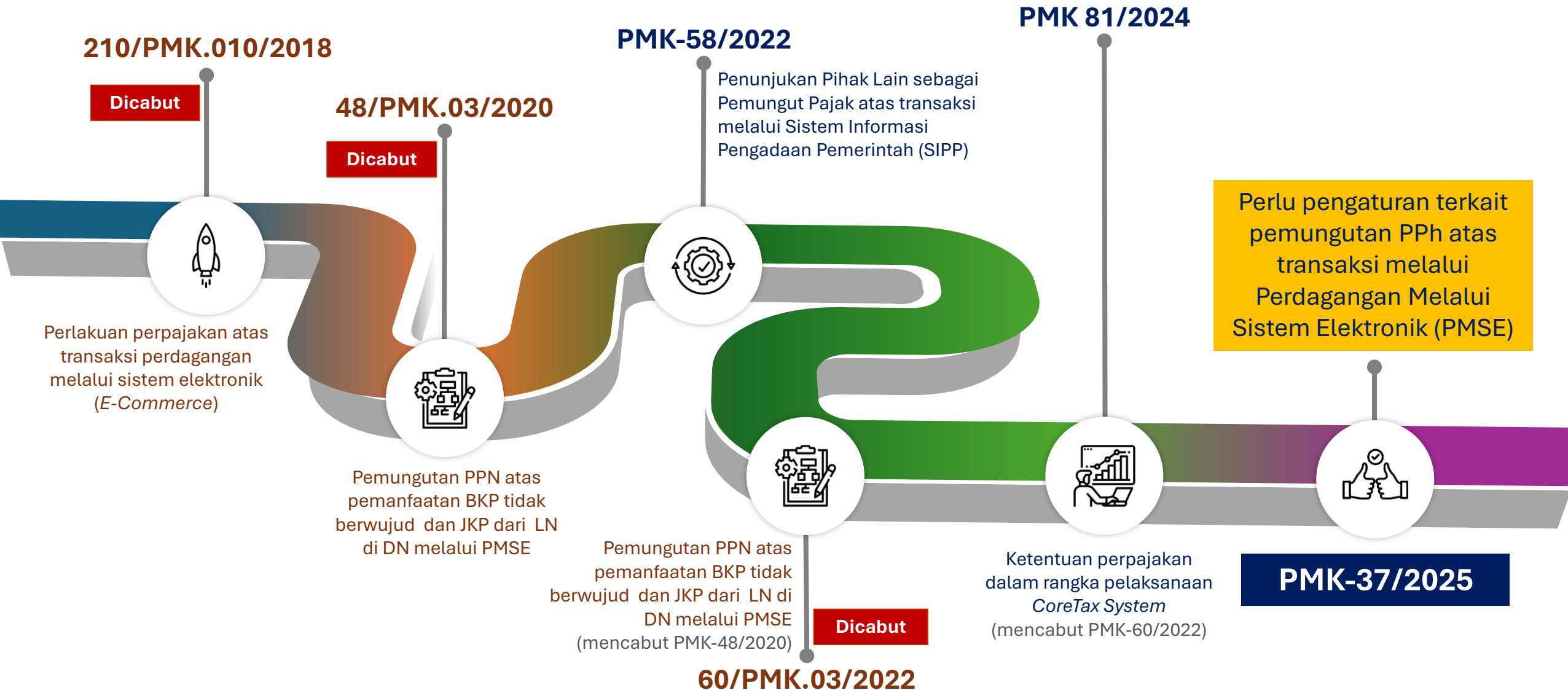
4 Pajak SIPP - PMK 58/PMK.03/2022

Total Penerimaan Rp 3,78 T	2022	2023	2024	2025
411122-101-PPh Pasal 22	27,5 M	77,5 M	86,7 M	8,5 M
411219-900-PPN	374,9 M	1.038,0 M	1.242,3 M	86,77 M
*) 411122-100-PPh Pasal 22	-	-	-	50,93 M
*) 411211-111-PPN	-	-	-	784,92 M
Total	402,4 M	1.116,5 M	1.329,0 M	931,12 M

- Untuk Tahun 2022-2024 menggunakan populasi Wajib Pajak yang melakukan penyetoran MAP KJS 411122-101
- Untuk Tahun 2025 menggunakan populasi Wajib Pajak SIPP yang telah melakukan Integrasi Data Host to Host dengan DJP

*) setelah perubahan MAP KJS pada sistem Coretax DJP

Respon DJP terhadap Perkembangan *E-Commerce*



Marketplace sebagai Pemungut PPh (PMK-37/2025)



Skema Pemungutan PPh

PPh Pasal 22

0,5%

dari Peredaran Bruto

yang diterima/diperoleh Pedagang Dalam Negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPhBM

9

Jenis WP (<i>merchant</i>)	Omset	Tarif Pemungutan	Sifat PPh yang Dipungut	Perlakuan atas PPh yang Dipungut
Orang Pribadi	≤500 Juta	tidak dipungut	-	-
	>500 juta s.d 4,8 miliar	0,5%	final (memenuhi PP55/2022)	final
			tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 atau memilih ketentuan umum)	kredit pajak dalam SPT Tahunan
	> 4,8 M	0,5%	tidak final	
Badan	s.d 4,8 miliar	0,5%	final (memenuhi PP55/2022)	final
			tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 atau memilih ketentuan umum)	kredit pajak dalam SPT Tahunan
	> 4,8 miliar	0,5%	tidak final	



transaksi yang dikecualikan:

1. penjualan oleh WPOP omset s.d. Rp500 juta;
2. jasa ekspedisi oleh WPOP mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi jasa angkutan;
3. penjualan oleh *merchant* pemegang SKB PPh;
4. penjualan pulsa & kartu perdana;
5. penjualan emas perhiasan dan emas batangan;
6. pengalihan hak atas tanah/bangunan.



PPh Pasal
22 PMSE

BUKAN jenis

**PAJAK
BARU**

Peranan
0,5%
mengikuti
*nature
merchant*

Yang dipungut
PPh atas
penghasilan
merchant ->
**TIDAK
MENAMBAH
HARGA**

Administrasi
yang mudah

Menciptakan
KONDISI yang
SETARA antara
pelaku usaha
konvensional
dan digital



Terima Kasih

Pajak, Semua dapat Manfaatnya



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200